



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0237 /DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD ANGGREK 04

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD ANGGREK 04 Nomor : 16/P.PAUD/AGR04/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Lindianingsih;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 10 April 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Anggrek 04 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Anggrek 04 dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor: 503/0034/SKDL/Yan-Um/2023 tanggal 08 Mei 2023 diberikan kepada Lindianingsih;
 4. Surat Keputusan Camat Cimahi Utara Nomor : 421.1/SK-936/III/CIMIT/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Pos PAUD Anggrek 04 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan sebagai Ketua Lembaga Lindianingsih;
 5. Surat Keterangan Perpanjangan Peminjaman Fasilitas tanggal 01 Mei 2023, tentang peminjaman sebagian fasilitas yang berada di atas tanah milik Nandar Nugraha. berupa sebuah ruangan berukuran 8x4 meter, 2 buah toilet, teras halaman dan lapangan kepada Pos PAUD Anggrek 04. Fasilitas tersebut digunakan sebagai sarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan bermain;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Anggrek 04 Nomor : 421.9/Kep.0064/DISDIK tanggal 20 Maret 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD ANGGREK 04.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD ANGGREK 04
 Alamat : Jl. Kamarung No.88A RT 04 RW 04
 Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 69829970
 Nomor Telepon : 081223232043
 Jenis Layanan : SPS
 Kepala Sekolah : LINDIANINGSIH

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2026.

- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001